

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan era digitalisasi yang semakin pesat menjadi sebuah tantangan bagi dunia perbankan, khususnya dalam upaya untuk mengurangi tindak kecurangan atau *fraud* (Joshepus Primus, 2018). Tindakan kecurangan ini masih menjadi sebuah fenomena baik dinegara berkembang maupun negara yang sudah maju (Lako Andreas, 2014:1). Kecurangan atau *fraud* ini pun menjadi penyebab utama banyaknya bank di Indonesia yang berguguran (Rosmayanti, 2019). Tahun 2016 dilakukan Survei *Fraud* Indonesia oleh Asosiasi Penguji Penipuan Bersertifikat (ACFE) Indonesia Chapter mengungkapkan bahwa industri perbankan dan keuangan sebagai peringkat dua industri yang paling dirugikan oleh segala tindak kecurangan atau *fraud* (Septian Deny, 2019).

Kecurangan terbagi menjadi tiga bentuk antara lain penyalahgunaan asset, pernyataan palsu atas laporan keuangan salah saji serta korupsi (Tuannakotta, 2007:96). Kecurangan yang kerap kali terjadi pada bank yang telah gugur di Indonesia umumnya terjadi pada penyusunan laporan keuangan dimana secara struktur keuangan, bank berhasil melakukan pembukuan yang datar atau bahkan naik, namun kenyataanya jika diperiksa lebih dalam maka mayoritas bank tersebut memiliki laporan keuangan yang tidak kredibel dan juga memiliki banyak kredit macet (Finna Ulfah, 2019).

Tindakan *fraud* sering dikatakan sebagai kesalahan yang disengaja dalam penyajian laporan keuangan (Amin Widjaja Tunggal, 2014:8). Kecurangan atau

fraud ini dilakukan oleh satu atau lebih orang dalam manajemen, karyawan maupun pihak ketiga dengan melibatkan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak adil dan juga melanggar hukum (Amin Widjaja Tunggal, 2014:3). Sementara itu, kecurangan atau *fraud* dapat menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau institusi tertentu (Irham Fahmi, 2014:296). Tindakan *fraud* dapat dikurangi dengan cara mencegah atau menangkal, mendeteksi, dan menginvestigasi (Karyono, 2013:1).

Teori mengenai faktor yang mendorong seseorang melakukan kecurangan disebut dengan teori GONE atau *greed* (keserakahan), *opportunity* (kesempatan), *need* (kebutuhan) dan *exposure* (pengungkapan) dimana *opportunity* dan *exposure* merupakan faktor umum yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban tindakan kecurangan yang dipengaruhi oleh ketaatan akuntansi, sistem pengendalian intern, keadilan dalam organisasi/perusahaan, dan kesesuaian kompensasi sedangkan faktor *greed* dan *need* atau faktor individual yang berhubungan dengan perilaku yang melekat pada diri seseorang (Karyono, 2013:8). Oleh karena itu, dalam mendeteksi kecurangan atau *fraud* diperlukan untuk memahami jenis-jenis yang dapat timbul dalam perusahaan karena setiap jenis kecurangan memiliki karakteristiknya sendiri (Diaz Priantara, 2013:3).

Mendeteksi kecurangan merupakan salah satu tanggung jawab auditor internal disamping mencegah dan menginvestigasi kecurangan (Sawyer, 2006:350-351). Pendeteksian kecurangan dapat dikatakan sebagai upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang memadai mengenai tindakan kecurangan (Valery G Kumaat, 2011:156). Sementara itu, pencegahan kecurangan atau *fraud* dapat dikatakan

sebagai upaya untuk melawan pelaku potensial, mempersempit ruang gerak serta melakukan identifikasi kegiatan yang berisiko tinggi terjadinya kecurangan (Karyono, 2013:47). Auditor internal akan membantu menghalangi kecurangan dengan memeriksa dan mengevaluasi pengendalian internal yang dapat mengurangi risiko kecurangan (Arens et al, 2015:411).

Pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti, dan menguji adanya indikasi penyimpangan atau *fraud* adalah hal yang harus dimiliki oleh seorang auditor internal (Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004:21). Oleh karena itu, dibutuhkan profesionalisme dari auditor internal untuk dapat melakukan pengawasan yang baik dalam perusahaan (Hiro, 2011:20). Salah satu kriteria profesionalisme auditor internal adalah pelatihan khusus berjangka panjang dimana hanya orang-orang yang menunjukkan keahlian, lulus tes, dan mendapatkan sertifikat yang dapat menyebut bahwa dirinya profesional (Sawyer, 2003:10-11).

Terdapat sertifikat untuk auditor internal yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) yaitu *Qualified Internal Auditor* (QIA) yang mana sertifikat tersebut berlaku di Indonesia, namun telah diakui oleh IIA atau *Institute of Internal Auditor Florida* (Akbar Evandio, 2019). Gelar QIA merupakan pengakuan bahwa penyandang gelar tersebut telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang setara dengan kualifikasi auditor internal kelas dunia (Hery, 2017:245). Cara lain untuk mencegah kecurangan adalah dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Amin Widjaja Tunggal, 2010:231).

Implementasi *good corporate governance* yang sehat di perusahaan publik diyakini oleh Badan Pengelola Pasar Modal di banyak negara dapat mencegah praktek pengungkapan laporan keuangan perusahaan kepada pemegang saham, investor, dan juga pihak lain yang berkepentingan secara tidak transparan (Amin Widjaja Tunggal, 2010:231). *Good Corporate Governance* juga penting diterapkan pada sektor keuangan, hal ini dikarenakan sektor keuangan merupakan bisnis yang berbasis pengelolaan kepercayaan (Bari Baihaqi, 2018). Salah satu keuntungan dari penerapan *Good Corporate Governance* yang tepat adalah dapat mencegah munculnya korupsi (Yuddy Renaldi, 2019). Dimana korupsi merupakan istilah lain dari kecurangan di Indonesia (Karyono, 2013:2). Selain penerapan GCG, salah satu alat yang dinilai sangat efektif dalam pendeteksian serta pencegahan kecurangan adalah program *whistleblowing* (Mark Zimbelman, 2006:114).

Untuk menciptakan industri keuangan yang sehat, maka dibutuhkan peran aktif dari segala pihak untuk memerangi korupsi atau kecurangan yang terjadi (Anne Anggraeni, 2015). Langkah yang diyakini efektif dalam mencegah kecurangan adalah adanya *whistleblowing system*, maka semua pihak dapat berperan aktif dalam melaporkan temuan kecurangan sebagai upaya pencegahan (Agus Rahardjo, 2018). Mekanisme *whistleblowing* dapat digunakan oleh organisasi untuk menampung informasi serta melakukan tindak lanjut dari dampak penyimpangan yang terjadi dalam organisasi (Ridwan Zachrie & Wijayanto, 2013: 656). Bagi organisasi tidak hanya berfokus pada pusat, *whistleblowing system* ini harus ditanamkan secara internal organisasi serta harus diterapkan sampai ke pelosok daerah (Rolly Toreh, 2020). Penerapan *whistleblowing system* merupakan sebuah

langkah maju dalam pencegahan kecurangan yang dilakukan seiring dengan kemajuan teknologi (Taufiq Rachman, 2015).

Ada pula kejadian kecurangan atau *fraud* pada Bank BJB seperti data internal fraud yang dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 1.1
Data Internal Fraud Bank BJB tahun 2017-2018

Internal Fraud (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Direksi		Pegawai tetap		Bukan Pegawai Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	10	17	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	8	15	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	2	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	2	-	-	-

Sumber: Laporan *Good Corporate Governance* Bank BJB tahun 2017-2018 (2020)

Dari data diatas dapat terlihat bahwa dari tahun 2017 ke tahun 2018, *internal fraud* yang terjadi pada Bank BJB mengalami kenaikan sebanyak 7 kasus yang mana dari hasil pemeriksaan terdapat keterlibatan dari pegawai tetap dari Bank

tersebut. Sementara itu, jumlah auditor yang mendapatkan sertifikat *Qualified Internal Auditor* adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2
Data Jumlah Auditor Internal yang Menerima Sertifikat *QIA* Bank BJB
2017-2018

Tahun	Nama Pelatihan Sertifikasi	Pemegang Sertifikasi
2017	<i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i>	2
2018	<i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i>	6

Sumber : Laporan *Good Corporate Governance* Bank BJB tahun 2017-2018 (2020)

Dapat dilihat bahwa profesionalisme auditor internal meningkat dengan bertambahnya jumlah pemegang sertifikat *Qualified Internal Auditor (QIA)* sebanyak 4 orang tetapi tidak dapat mencegah terjadinya kecurangan karena ditahun yang sama yaitu tahun 2017-2018, *internal fraud* Bank BJB juga meningkat (Bank BJB, 2017-2018).

Bank BJB juga mendapatkan penghargaan TOP GRC (*Governance, Risk & Compliance*) yang dinilai dari sistem, infrastruktur, dan implementasi *good corporate governance*, Divisi Corporate Secretary Bank BJB menyebutkan bahwa Bank BJB selalu menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik alias *good corporate governance* dimana seluruh keputusan perusahaan selalu didasarkan pada prinsip tata kelola perusahaan serta penerapan GCG ini merupakan salah satu upaya perusahaan untuk mencegah potensi *fraud* yang merugikan berbagai pihak dari beragam aspek dan telah terbukti bekerja dengan baik serta beberapa kali membuat perbankan diganjar penghargaan, tak terkecuali dari lembaga KPK (M. As'adi Budiman, 2019). Namun disisi lain, kecurangan masih terjadi pada Bank

BJB ini seperti kasus kredit bermasalah pada Bank BJB Cabang Sukajadi, Bank BJB Cabang Surabaya serta Bank BJB Cabang Sukabumi, Pengamat Perbankan Paul Sutaryono mengatakan bahwa *fraud* atau kecurangan pada perbankan bisa dilakukan oleh pegawai level apa saja, artinya pegawai dari bawah sampai atas bahkan manajemen pun bisa maka internal Bank BJB harus dibenahi (Paul Sutaryono, 2019) . Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pengendalian internal bank (penerapan GCG) yang dijalankan tidak dapat mengendalikan kejadian *fraud* secara. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan bahwa cara untuk mencegah kecurangan adalah dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Tunggal, 2010:231).

Selain itu juga Bank BJB telah menerapkan sistem pengaduan pelanggaran atau *whistleblowing system* dengan adanya website khusus untuk *whistleblowing system* serta Direktur Kepatuhan & Manajemen Bank BJB mengatakan bahwa Bank BJB pun terus melakukan penyempurnaan atas *whistleblowing system* yang dimilikinya (Agus Mulyana, 2017). Namun kecurangan dalam Bank BJB tidak dapat dicegah seperti pada data *internal fraud* Bank BJB pada tabel 1.1 (Bank BJB, 2017-2018). Padahal salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah *fraud triangle* adalah dengan menciptakan *whistleblowing system* sebagai sarana bagi pegawai atau pihak lain untuk melakukan pengaduan atas adanya gejala kecurangan (Sutiono, dkk, 2008:15).

Terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan Yayuk Ramadhaniyati dan Nur Hayati (2014) menyimpulkan bahwa profesionalisme auditor internal berpengaruh signifikan dalam mencegah kecurangan (*fraud*). Selain itu juga terdapat penelitian

yang dilakukan oleh Made Yunita Windasari dan Gede Juliarsa (2016) menyatakan bahwa profesionalisme auditor internal berpengaruh tidak signifikan terhadap upaya pencegahan kecurangan.

Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan Aldian (2017) menyimpulkan bahwa penerapan *good corporate governance* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Adapula penelitian yang dilakukan Patriarini (2018) yang menyimpulkan bahwa implementasi *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irna Puji, Widaryanti, dan Eman (2019) menyimpulkan bahwa efektifitas *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Richard Aldison,dkk (2020) menyimpulkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh signifikan dalam pencegahan kecurangan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul **“Profesionalisme Auditor Internal, Penerapan *Good Corporate Governance* dan *Whistleblowing System* Berpengaruh Terhadap Pencegahan Kecurangan (Survei Pada Bank BJB di Kota Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka fenomena yang didapatkan adalah sebagai berikut :

1. Profesionalisme auditor internal Bank BJB meningkat sejalan dengan meningkatnya pemegang sertifikat *Qualified Internal Auditor* tetapi tidak dapat mencegah kecurangan yang tetap saja terjadi.

2. Bank BJB telah menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik dimana seluruh keputusan didasarkan pada prinsip tata Kelola perusahaan namun tidak dapat mencegah terjadinya kecurangan, yang masih terjadi pada Bank BJB.
3. Bank BJB telah menerapkan *whistleblowing system* dengan adanya website khusus untuk *whistleblowing system* dan terus melakukan penyempurnaan terhadap *whistleblowing system* yang ada tetapi tidak bisa mencegah terjadinya kecurangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan, yaitu :

1. Seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan kecurangan pada Bank BJB di Kota Bandung.
2. Seberapa besar pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan pada Bank BJB di Kota Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan pada Bank BJB di Kota Bandung.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang ingin penulis teliti, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan kecurangan pada Bank BJB di Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan pada Bank BJB di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan pada Bank BJB di Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki kegunaannya masing-masing bagi pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan ini, dimana kegunaan yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya :

1.5.1 Kegunaan Praktis

Secara praktis, kegunaan dari penelitian yang dilakukan pada Bank BJB di Kota Bandung ini adalah memberikan gambaran serta informasi untuk Bank BJB untuk lebih memperhatikan profesionalisme auditor internal, penerapan *good corporate governance* dan *whistleblowing system* yang dapat berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Secara akademis, kegunaan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini, diharapkan akan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh profesionalisme auditor internal, penerapan *good corporate governance* dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan.

2. Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya pada bidang pemeriksaan akuntansi atau auditing.